



PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS I A KHUSUS



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayan
#bangsa

N
KORUPSI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2023

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integritas - Mandiri - Akuntabel

<https://pn-tangerang.go.id>



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'alamin puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah Nya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2023 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kota Tangerang.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2023 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.



Tangerang,
Ketua,

Januari 2024

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Tangerang, Januari 2024
Ketua,



FAHMIRON

CHECKLIST REVIU

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	Format	1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke penyusun LK	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKk telah diketahui unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	√

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang.

Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 2 (dua) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel			
a.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	96	81.62	85.02
b.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100.40	104.58
c.	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di PN	100	100	100
d.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96	84.04	87.54
e.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96	96.61	100.63
f.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85	96.61	100.63
g.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85	94.04	110.64
h.	Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	4	50	1212
i.	Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	95.38	100.40
Maka capaian dari Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebesar 223.72%				

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
a.	Persentase isi putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	100	100.40
b.	Persentase isi putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	91.82	93.69
c.	Persentase Perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	2	2.91	145.5
Maka capaian dari Sasaran Strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 113.06%				
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	75	75
b.	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Maka capaian dari Sasaran Strategis Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 87.5%				
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	5	8.60	172
Maka capaian dari Sasaran Strategis Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar 172%				
Dengan demikian capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2023 sebesar 149.24%				

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA 01 Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri Tangerang yang berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 23.931.027.000 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan DIPA 03 Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 335.610.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum, Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	ii
CHECKLIST REVIU	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	6
C. STRUKTUR ORGANISASI	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. RENCANA STRATEGIS	26
B. PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. CAPAIAN ORGANISASI	33
B. REALISASI ANGGARAN	49
BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN :	
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
LAMPIRAN 2 SK TIM PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2023	
LAMPIRAN 3 MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	
LAMPIRAN 4 RAPAT PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	

BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaiakannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tangerang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah hukumnya.

Untuk mendukung tugas dan wewenangnya Pengadilan Negeri Tangerang menyusun Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam program dan diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Negeri Tangerang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pengadilan Negeri Tangerang melakukan inovasi-inovasi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang ada antara lain: aplikasi eksekusi online.

Hal ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Negeri Tangerang untuk merealisasikan penetapan kinerja yang telah ditetapkan baik tahunan, maupun rencana strategis yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.

Dengan inovasi yang dilakukan tersebut, secara keseluruhan Pengadilan Negeri Tangerang dapat merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapa indikator penetapan kinerja tidak dapat dicapai dengan baik.

Hal ini disebabkan karena faktor eksternal Pengadilan Negeri Tangerang seperti para pihak berperkara, faktor lingkungan kota Tangerang, budaya masyarakat kota Tangerang serta perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .


Akan tetapi dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang, maka kendala dan hambatan yang ada dapat diminimalisir, sehingga capaian realisasi dari penetapan kinerja tidak terlalu signifikan jarak ketidaktercapaiannya.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan prestasi yang pernah ditoreh Pengadilan Negeri Tangerang baik internal Mahkamah Agung maupun eksternal, misalnya keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang meraih Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dengan predikat A Excellent pada tahun 2019, dan dapat mempertahankannya melalui asesment surveillance pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Dan pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Tangerang meraih predikat Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan predikat Zona Integritas pada Kementerian dan Lembaga Negara, dilanjutkan dengan diusulkannya Pengadilan Negeri Tangerang sebagai satuan kerja untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) walau belum berhasil memperolehnya karena beberapa faktor.

Oleh karena hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang mengakibatkan kegagalan dalam capaian tersebut di atas.

Penjenjangan kinerja yang dituangkan dalam Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) mempermudah proses pengorganisasian program serta kegiatan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Tangerang. Kerangka kerja ini tidak hanya membantu proses perencanaan, tapi juga penilaian, monitoring, serta evaluasi suatu program. Kerangka Kerja Logis yang dimiliki Pengadilan Negeri Tangerang mampu menggambarkan perencanaan kinerja secara SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time -Bound Goals), sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja serta mempermudah penyusunan laporan kinerja.



Strategic issues di Pengadilan Negeri Tangerang didapat dari SWOT analysis Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal menentukan Rencana Strategis terlebih dahulu mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Treats) yang bersumber dari isu internal dan eksternal.

Isu internal yang terdiri dari Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses) mengacu kepada pertama; sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Tangerang, kedua; sumber daya anggaran yang tersedia ketiga; sarana dan prasarana yang dimiliki berupa gedung, halaman kantor dan juga ruang-ruang layanan dan kerja, keempat; sarana peralatan dan mesin yang dimiliki kelima; Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun isu eksternal yang terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) mengacu kepada pertama; situasi politik yang ada, kedua; tingkat ekonomi masyarakat, ketiga; peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keempat; lingkungan sekitar, kelima; sosial budaya masyarakat dan keenam; perkembangan teknologi Informasi.

Untuk merancang Strategic issues, maka akan dilakukan strategi berupa : pertama; menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang, kedua; menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, ketiga; meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, keempat; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman :

KEKUATAN	
1	Tersedianya bangunan kantor dan sarana prasarana yang memadai
2	Tersedianya gedung kantor yang megah
3	Terpenuhinya sumber daya manusia
4	Tersedianya rumah dinas jabatan
5	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
6	Komitmen pimpinan yang baik
7	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
8	Penggunaan sistem teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan layanan
9	Kebersihan dan kerapihan lingkungan kantor
10	Kerjasama dalam bekerja / kekompakan
11	Anggaran DIPA yang cukup untuk kegiatan operasional
12	Jaringan internet yang kencang dan stabil
13	Adanya RENSTRA dan Program Tahunan
14	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
15	Tersedianya aplikasi yang mendukung system kerja dan layanan
16	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
17	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
KELEMAHAN	
1	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
2	Banyak rumah dinas yang rusak
3	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi daerah
4	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
5	Lahan parkir yang sangat terbatas
6	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
7	Kesadaran terhadap 5R masih rendah
8	Kurangnya pelatihan bagi Kepaniteraan dan Kesekretariatan
9	Kurangnya pengawasan internal
10	Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu

11	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
12	Belum maksimalnya fungsi duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
13	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementerian Hukum dan HAM
PELUANG	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda
6	Kondisi masyarakat yang aqamis
7	Sebagai pintu masuk pertama ke ibukota melalui jalur udara
8	Telah memperoleh sertifikat akreditasi dan WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, LP, Kodim, RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama dengan antar Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
11	Lokasi kantor yang berada di pusat kota
12	Adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
13	Adanya kerjasama dengan Kemenkumham
14	Adanya kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang
15	Adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Tangerang Raya
16	Adanya Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang
17	Adanya Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II
ANCAMAN	
1	Banyaknya perkara yang diterima menyebabkan peluang untuk korupsi, gratifikasi semakin tinggi
2	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
3	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan PN masih kurang
4	Sering adanya demo dari Masyarakat pencari keadilan
5	Dicabutnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
6	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada kejaksaan, kepolisian dan rutan/LP
7	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
8	Bahaya musibah kebakaran
9	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih minim
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	
1	Menjalin kerjasama dengan pihak Bank dalam rangka pembayaran biaya perkara
2	Menjalin kerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia dalam rangka leges, pengiriman dokumen, dan penyediaan materai dan perangko serta jasa keuangan lainnya
3	Menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi dan persidangan serta demo
4	Menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam rangka kelancaran persidangan online
5	Menjalin kerjasama dengan pihak LP, RUP BASAN dan RUTAN dalam rangka kelancaran persidangan online
6	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan

7	Menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pemberian layanan pendampingan bagi disabilitas
8	Menjadi bagian dalam pelayanan pada Mall Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan
9	Menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura II dalam rangka pemberian layanan penerimaan tamu negara
10	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam rangka pemanggilan/pemberitahuan yang tidak diketahui alamatnya
11	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pemberian layanan pasca putusan pengadilan terkait dengan data dan dokumen kependudukan
12	Menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan dalam rangka tes urine pegawai
13	Memanfaatkan media sosial dalam rangka publikasi dan pemberian informasi, serta menerima saran dan kritik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan
14	Menjalin Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang dalam rangka melaksanakan publikasi layanan dan kegiatan yang ada di PN Tangerang
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	
1	Memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi yang tersedia untuk meminimalisir peluang korupsi, calo dan gratifikasi
2	Memanfaatkan aplikasi dalam hal pemberian layanan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada PN Tangerang
3	Memanfaatkan sarana IT dalam rangka pencadangan data secara berkala dan pemasangan keamanan system pada server
4	Mengoptimalkan petugas keamanan dalam rangka pengamanan persidangan dan demonstrasi
5	Melakukan kerjasama dengan kepolisian setempat untuk pengamanan persidangan dan demonstrasi.
6	Melakukan Kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelatihan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
Meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang	
1	Melakukan kerjasama dengan Bank untuk mendukung anggaran operasional kantor
2	Melakukan kerjasama dengan KPPN, KPKNL dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pengelolaan BMN.
3	Melakukan kerjasama dengan KPP Pratama dalam rangka Laporan Pajak
4	Melakukan kerjasama dengan KPK dalam rangka sosialisasi anti korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi.
5	Melakukan kerjasama dengan Kemenkumham dan ATR/BPN dalam rangka alih status sertifikat tanah rumah dinas
6	Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pelatihan kepada petugas PTSP untuk peningkatan kompetensi pelayanan disabilitas
7	Melaksanakan Kerjasama dengan dinas kominfo dalam pemberian pelatihan bagi tenaga IT
Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman	
1	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi Teknologi Informasi dengan tetap mengikuti pelatihan dari Pusdiklat Mahkamah Agung
2	Melaksanakan reuiu SOP (standar operasional prosedur) secara berkala dengan menyesuaikan dengan Pembagian Tugas
3	Melakukan Kerjasama dengan BTN untuk pelaksanaan pelatihan bagi tenaga IT dan petugas PTSP

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut maka strategi yang dilakukan adalah:

1. Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan dan informasi pada masyarakat;
3. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya melalui Pendidikan, pelatihan, diklat, Bimtek dengan mengusulkan ke Mahkamah Agung atau bekerjasama dengan instansi/Lembaga terkait secara mandiri.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama.

2. Fungsi

Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No.03 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Perma 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

d.Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

e.Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum;

f.Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/004/SK/II/1991.

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi seluruh daerah administratif Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Kabupaten Tangerang

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Cisoka	Jeung Jing Karangharjo Selapajang Cisoka Carenang Cibugel Sukatani Bojongloa Cempaka Caringin
2.	Solear	Cikasungka Cireundeu Munjul Cikuya Solear Cikareo

		Pasanggrahan
3.	Tigaraksa	Cileles Kadu Agung Pematang Bantar Panjang Matagara Pasir Nangka
		Sodong Tigaraksa Cisereh Tapos Pete Pasir Bolang Marga Sari Tegalsari
4.	Jambe	Mekar Sari Ancol Pasir Kutruk Daru Ranca Buaya Pasir Barat Sukamanah Tipparaya Taban Jambe
5.	Cikupa	Budi Mulya Bitung Jaya Talaga Sari

		Bojong Bunder Talaga Sukamulya Sukadamai Suka Nagara Cikupa Pasir Jaya Cibadak Dukuh Pasir Gadung
6.	Panongan	Ranca Iyuh Panongan Mekar Bakti Mekar Jaya Serdang Kulon Peusar Ranca Kelapa Ciakar
7.	Curug	Curug Kulon Cukang galih Binong Curug Wetan Kadu Jaya Suka Bakti Kadu
8.	Kelapa Dua	Bojong Nangka Pakulonon Barat Bencongan Indah Curug Sangereng Kelapa Dua Bencongan
9.	Legok	Ciangir Caringin Serdang Wetan Babat Babakan Ranca Gong Bojong Kamal Kamuning Legok Cirarab Palasari

10.	Pagedangan	Karang Tengah Situ Gadung Cijantra Malang Nengah Pagedangan Medang Jatake Cicalengka Cihuni Kadu Sirung Lengkong Kulon
11.	Cisauk	Mekar Wangi Suradita Sampora Dangdang Cisauk Cibogo
12.	Pasar Kemis	Suka Asih Kuta Jaya Kutabumi Pasar Kemis Gelam Jaya Pengadegan Sukamantri Kuta Baru Sindang Sari
13.	Sindangjaya	Wanakerta Sindang Jaya Badak Anom Suka Harja Sindang Asih Sindang Panon Sindang Sono

14.	Balaraja	Gembong Sentul Jaya Tobat Cangkudu Talagasari SukaMurni Sentul Balaraja Saga
15.	Jayanti	Jayanti Cikande Dang Deur Pasir Muncang Pasir Gintung Pabuaran Sumur Bandung Pangkat
16.	Sukamulya	Kubang Kali Asin Benda Parahu Merak Buni Ayu Sukamulya Bunar
17.	Kresek	Koper Renged Kemuning

		Pasir Ampo Talok Ranca Ilat Patra Sana Jengkol Kresek
18.	Gunung Kaler	Kanawati Cipaeh Gunung Kaler Cibatok Kedung Sudoku Tamiang Onyam Ranca Gede
19.	Kronjo	Bukbuk Pagedangan Udik Kronjo Bakung Pasilian Pagenjahan Ilir Pasir Pagenjahan Cirumpak Muncung

20.	Mekar Baru	Gandaria Mekar Baru Kedaung Kosambi Dalam Waliwis Jenggot Klutuk Cijeruk
21.	Mauk	Gunung Sari JatiWaringin Mauk Barat Sasak Tegal Kunir Lor Ketapang Kedung Dalem Banyu Asih Marga Mulya Tegal Kunir Lor Mauk Timur Tanjung Anom
22.	Kemiri	Legok Sukamaju Klebet Lontar Ranca Labuh Patra Manggala

		Kemiri Karang Anyar
23.	Sukadiri	Buaran Jati Mekar Kondang Rawa Kidang Gintung Pekayon Karang Serang Kosambi Sukadiri
24.	Rajeg	Jambu Karya Rajeg Mulya Lembang Sari Daon Rajeg Tanjakan Suka Tani Sukamanah Tanjakan Mekar Mekarsari Pangarengan Suka Sari Ranca Bango
25.	Sepatan	Mekar Jaya Sepatan

		Kayu Bongkok Karet Pisangan Jaya Kayu Agung Pondok Jaya Sarakan
26.	Sepatan Timur	Lebak Wangi Tanah Merah Pondok Kelor Kedaung Barat Sangiang Kampung Kelor Jati Mulya Gempol Sari
27.	Pakuhaji	Bunisari Buaran Bambu Sukawali Rawa Boni Pakuhaji Kramat Kiara Payung Paku Alam Kalibaru Gaga Buaran Mangga

		Kohod Laksana Surya Bahari
28.	Teluknaga	Bojong Renged Kampung Melayu Tanjung Burung Barat Kebon Cau Kampung Besar Tanjung Pasir Teluk Naga L e m o Muara Babakan Asem Tegal Angus Kampung Melayu Pangkalan Timur
29.	Kosambi	Rawa Rengas D a d a p Salembaran jati Rawa Burung Kosambi Timur Salembaran Belimbing Kosambi Barat Jatimulya Cengklong

Kota Tangerang

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Ciledug	Sudimara Barat Sudimara Timur Panningilan Utara Sudimara Jaya Tajur Parung Serab Sudimara Selatan Panningilan
2.	Larangan	Gaga Larangan Utara Kreo Larangan Indah Cipadu Kreo Selatan Larangan Selatan Cipadu Jaya
3.	Karang Tengah	Karang Mulya Pondok Pucung Pondok Bahar Karang Tengah 5. Pedurenan(Padurenan)

		Karang Timur Parung Jaya
4.	Cipondoh	Poris Plawad Kenanga Cipondoh Indah Poris Plawad Indah Ketapang Cipondoh Makmur Poris Plawad Utara Petir Gondrong Cipondoh
5.	Pinang/Penang	Cipete Panunggangan Utara Nerogtog Pakojan Kunciran Kreo Selatan Panunggangan Kunciran Indah Sudimara Pinang Panunggangan Timur Kunciran Jaya
6.	Tangerang	Suka Asih Kelapa Indah

		Buaran Indah Sukarasa Babakan Tanah Tinggi Cikokol Sukasari
7.	Karawaci	Koang Jaya Marga Sari Karawaci Nambo Jaya Suka Jadi Cimone Jaya Pabuaran Tumpeng Cimone Karawaci Baru Pasar Baru Pabuaran Nusa Jaya Bugel Sumur Pancing Gerendeng Bojong Jaya
8.	Cibodas	Jatiuwung Cibodas Baru Uwung Jaya

		Cibodas Cibodas Sari Panunggangan Barat
9.	Jatiuwung	Alam Jaya Pasir Jaya Manis Jaya Keroncong Jatake Gandasari
10.	Periuk	Periuk Gebang Raya Gembor Periuk Jaya Sangiang Jaya
11.	Neglasari	Karang Anyar Kedaung Baru Neglasari Karang Sari Kedaung Wetan Selapajang Jaya Mekar Sari
12.	Batuceper	Batu Jaya Kebon Besar Poris Jaya

		Batu Sari Poris Gaga
13.	Benda	Belendung Jurumudi Baru Pajang Jurumudi Benda

Kota Tangerang Selatan

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Setu	Kranggan Kademangan Babakan Muncul Setu Bakti Jaya
2.	Serpong	Buaran Rawa Buntu Lengkong Gudang Ciater Serpong L. Gudang Timur Rawa Mekar Jaya Cilenggang Lengkong Wetan

3.	Pamulang	Pondok Benda Pondok Cabe Udik Bambu Apus Pamulang Barat Pondok Cabe Ilir Benda Baru Pamulang Timur Kedaung
4.	Ciputat	Sarua Sarua Indah Cipayung Jombang Sawah Sawah Baru Ciputat
5.	Ciputat Timur	Pisangan Cempaka Putih Rengas Cirendeu Rempoa Pondok Ranji
6.	Pondok Aren	Perigi baru Pondok Pucung


		Jurang Mangu Timur Pondok Kacang Barat Pondok Jaya Pondok Karya Pondok Kacang Timur Pondok Aren Pondok Betung Perigi Jurang Mangu Barat
7.	Serpong Utara	Lengkong Karya Pondok Jagung Timur Paku Jaya Jelupang Pakulonon Pondok Jagung Paku Alam

Sedangkan rasio jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 1.093 perkara (perkara sisa tahun 2022) dan sebanyak 5.342 perkara diterima pada tahun 2023, sehingga sisa perkara sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 1.205 perkara.

Adapun rincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah
1.	Sisa perkara Tahun 2022	1.093 perkara
2.	Perkara diterima tahun 2023	5.342 perkara
3.	Jumlah Perkara tahun 2023	6.435 perkara
4.	Perkara yang diputus tahun 2023	5.230 perkara
5.	Sisa perkara yang belum diputus 2023	1.205 perkara

C. STRUKTUR ORGANISASI



KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan.

WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.

HAKIM bertugas menetapkan hari sidang memeriksa dan mengadil berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.

PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

KEPALA BAGIAN UMUM mempunyai tugas membantu Sekretaris melalui asistensi administrasi umum dalam melaksanakan kebijakan atasan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, rumah tangga dan tata usaha keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta pelaporan.

PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan pidana dan barang bukti.

PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran surat kuasa, waarmerking, dll.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pengelolaan teknologi informasi.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA bertugas membantu Bagian Perencanaan dan kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN bertugas membantu Bagian Umum dan keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan dan hubungan masyarakat.

PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim: dalam hal membuat penetapan dan sidang membuat penetapan terdakwa tetap ditahan dikeluarkan dari tahanan.

JURUSITA dan JURUSITA PENGGANTI bertugas melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara, melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara, melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara, melaksanakan pemanggilan aanmaning (teguran) kepada pihak termohon sita, termohon eksekusi, melaksanakan sita eksekusi sekaligus berita acaranya berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri, melaksanakan pemberitahuan banding, kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

Pada akhir Desember 2023, dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 25 Hakim, satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 3 Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 36 orang Panitera Pengganti, 2 orang fungsional, 7 orang Juru Sita dan 18 orang Jurusita Pengganti, 23 orang pelaksana, 27 orang PPNPN, dengan menempati gedung seluas 6.322 m² di atas tanah seluas 4.000 m².

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Visi Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.” Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun misi Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Badan Peradilan serta kemandirian Hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau UU suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Selain itu perlu adanya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap masyarakat pencari keadilan diperlukan pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Tangerang untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3.Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Tangerang. Peran pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek Yudisial seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk non teknis secara operasional pimpinan Pengadilan Negeri tangerang dibantu oleh pelaksana urusan administreasi dalam hal ini Panitera dan Sekretaris.

4.Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan publik itu sendiri dan melalui keterbukaan Informasi secara internal personil Pengadilan Negeri Tangerang akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan ataupun hukuman yang mereka dapatkan.

Optimalisasi Teknologi Informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual ke otomasi sudah banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang melalui aplikasi baik yang disediakan oleh Mahkamah Agung maupun yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang sendiri.

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Tangerang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Tangerang.

Rancangan Perencanaan Strategis 2020-2024, Pengadilan Negeri Tangerang untuk tahun 2023 diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa:

- 1.Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4.Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Konsep di atas untuk Tahun 2023 pelaksanaan atas rencana strategis Pengadilan Negeri Tangerang mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengatasi kelemahan (weakness) yang telah teridentifikasi.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah:

KEKUATAN	
1	Tersedianya bangunan kantor dan sarana prasarana yang memadai
2	Tersedianya gedung kantor yang megah
3	Terpenuhinya sumber daya manusia
4	Tersedianya rumah dinas jabatan
5	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
6	Komitmen pimpinan yang baik
7	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
8	Penggunaan sistem teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan layanan
9	Kebersihan dan kerapihan lingkungan kantor
10	Kerjasama dalam bekerja / kekompakan
11	Anggaran DIPA yang cukup untuk kegiatan operasional
12	Jaringan internet yang kencang dan stabil
13	Adanya RENSTRA dan Program Tahunan
14	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
15	Tersedianya aplikasi yang mendukung system kerja dan layanan
16	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
17	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
KELEMAHAN	
1	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
2	Banyak rumah dinas yang rusak
3	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi daerah
4	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
5	Lahan parkir yang sangat terbatas
6	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
7	Kesadaran terhadap 5R masih rendah
8	Kurangnya pelatihan bagi Kepaniteraan dan Kesekretariatan
9	Kurangnya pengawasan internal
10	Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu
11	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
12	Belum maksimalnya fungsi duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
13	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementerian Hukum dan HAM

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (weaknesses) di Tahun 2023, Pengadilan Negeri Tangerang masih dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2020-2024 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Bidang Perpajakan;
- b. Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan
- c. Pelatihan Sertifikasi Peradilan Pidana Anak
- d. Pelatihan PIPK;
- e. Pelatihan Teknologi dan Informasi;
- f. Pelatihan Pembuatan laporan;

- g. Pelatihan bagi Pejabat Pengelola Keuangan;
- h. Pelatihan Teknis bagi Tenaga Teknis;
- i. Pelatihan Pengelolaan Kinerja satuan kerja;
- j. Diklat di tempat kerja berupa pelatihan Service Excellent.

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap job description kepada seluruh pegawai untuk memberikan pemahaman bagi Tupoksi yang diemban oleh setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Adapun peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah:

PELUANG	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda
6	Kondisi masyarakat yang agamis
7	Daerah sebagai pintu masuk pertama ke ibukota melalui jalur udara
8	Telah memperoleh sertifikat akreditasi dan WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, LP, Kodim, RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama dengan antar Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
11	Lokasi kantor yang berada di pusat kota
12	Adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
13	Adanya kerjasama dengan Kemenkumham
14	Adanya kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang
15	Adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Tangerang Raya
16	Adanya Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang
17	Adanya Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II
ANCAMAN	
1	Banyaknya perkara yang diterima menyebabkan peluang untuk korupsi, gratifikasi semakin tinggi
2	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
3	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan PN masih kurang
4	Sering adanya demo dari Masyarakat pencari keadilan
5	Dicabutnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
6	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada kejaksaan, kepolisian dan rutan/LP
7	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
8	Bahaya musibah kebakaran
9	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih minim

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi dan kinerja.

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam Rencana Kinerja tahun 2023 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah disusun Pengadilan Negeri Tangerang.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	96%
		b) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%
		c) Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100%
		d) Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%
		e) Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%
		f) Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
		g) Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
		h) Persentase anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	4%
		i) Index kepuasan pencari keadilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		b) Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		c) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	23.481.027.000
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	335.610.000

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2023, maka akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Perkara yang diajukan menggunakan pendekatan restorative di Pengadilan Negeri adalah persentase perkara pidana yang diselesaikan secara restoratif.
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- e. Perkara yang diselesaikan dengan diversi, dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi.
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya penyelesaian minutas;
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi;

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Negeri Tangerang;
- b. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang dihadapinya;

4.Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Negeri Tangerang berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Tangerang dan juga pihak Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.

Adapun 2 (dua) program kegiatan pendukung Pengadilan Negeri Tangerang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a.Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
- b.Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

b. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

- a.Penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara);
- b.Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari rencana strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2020-2024. Analisis capaian kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan cara:

- 1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
- 2.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022;
- 3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4.Melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 5.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6.Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Evaluasi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten pada tahun sebelumnya.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1.MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	96%	81.62%	85.02%
		Analisis indikator: persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Persentase penyelesaian perkara perdata tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 96% dari perkara perdata yang diputus pada tahun 2023 sebesar 2938 perkara, sedangkan yang diputus /diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 2398 perkara atau 81.62% dari perkara yang diselesaikan seluruhnya. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 85.02% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.			
		b.Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%	100.40%	104.17%
Analisis indikator: persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Persentase penyelesaian perkara pidana tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 96% dari perkara pidana yang diputus pada tahun 2023 sebesar 2156 perkara, sedangkan yang diputus /diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan					

		<p>sebanyak 2398 perkara atau 81.62% dari perkara yang diselesaikan seluruhnya. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 85.02% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.</p>			
	b.Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<table border="1"> <tr> <td>96%</td> <td>100.40%</td> <td>104.17%</td> </tr> </table>	96%	100.40%	104.17%
96%	100.40%	104.17%			
		<p>Analisis indikator: persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Persentase penyelesaian perkara pidana tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 96% dari perkara pidana yang diputus pada tahun 2023 sebesar 2156 perkara, sedangkan yang diputus /diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 2164 perkara atau 100.40% dari perkara yang diselesaikan seluruhnya. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 104.17% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</p>			
	c.Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri	<table border="1"> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	100%	100%	100%
100%	100%	100%			
		<p>Analisis indikator: persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri. Persentase perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif mempunyai target 100% dari perkara yang diajukan atau dimohonkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Terdapat 10 Perkara yang mengajukan pendekatan restoratif, dan telah diselesaikan semua. Dengan demikian target telah tercapai.</p>			
	d.Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	<table border="1"> <tr> <td>96%</td> <td>84.04%</td> <td>87.54%</td> </tr> </table>	96%	84.04%	87.54%
96%	84.04%	87.54%			
		<p>Analisis indikator : persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah ditetapkan target sebesar 96% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 2938 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 2469 perkara atau 84.04 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 87.54% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.</p>			
	e.Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	<table border="1"> <tr> <td>96%</td> <td>96.61%</td> <td>100.63%</td> </tr> </table>	96%	96.61%	100.63%
96%	96.61%	100.63%			
		<p>Analisis indikator : persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah ditetapkan target sebesar 96% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 2180 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 2106 perkara atau 96.61 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100.63% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</p>			

	f.Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	94.04%	110.64%
	<p>Analisis indikator: persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 85% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 2938 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 2763 perkara atau 94.04%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 110,64%. atau melebihi target yang telah ditetapkan.</p>			
	g.Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	96.15%	113.12%
	<p>Analisis indikator: persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 85% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 2180 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 2096 perkara atau 96.15 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 113,12%. atau melebihi target yang telah ditetapkan.</p>			
	h.Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	4%	48.48%	1212%
	<p>Analisis indikator: persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi telah ditetapkan target sebesar 4% dari perkara pidana anak yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 33 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang diselesaikan dengan diversifikasi dan berhasil sebesar 16 perkara atau 48.48 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 1212% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</p>			
	i.Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	95.38	100.40
	<p>Analisis indikator: nilai indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Persentase indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95 yang merasa puas terhadap layanan peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat pada semester I dan semester II, maka dapat diketahui nilai indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 95.38. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100.40% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</p>			

	Maka capaian dari Rencana Strategis <i>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i> sebesar 223.72% dari 9 indikator kinerja yaitu: penyelesaian perkara perdata tepat waktu, penyelesaian perkara pidana tepat waktu, putusan pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, serta indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan.				
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.Persentase salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	102.04%
		Analisis indikator: persentase salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu. Persentase salinan putusan perdata yang yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 98% dari putusan perkara perdata yang berjumlah 2404 putusan, sedangkan yang yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 2404 putusan atau 100% dari putusan perkara perdata. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 102.04% atau melebihi target yang telah ditetapkan.			
		b.Persentase salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	91.82%	93.69%
		Analisis indikator: persentase salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu. Persentase salinan putusan pidana yang yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 98% dari putusan perkara pidana yang berjumlah 2163 putusan, sedangkan yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 1986 putusan atau 91.82% dari putusan perkara pidana. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 93.69% atau kurang dari target yang telah ditetapkan.			
		c.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2.91%	145.5%
		Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Perkara yang dimaksud adalah perkara perdata. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 2% dari perkara perdata yang dilakukan mediasi yang berjumlah 1340 perkara, sedangkan yang diselesaikan dengan mediasi atau mediasi yang berhasil sebanyak 39 perkara atau 2.91% dari jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 145.5% atau melebihi target yang telah ditetapkan.			
	Maka capaian dari Rencana Strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 113.74% dari 3 indikator pada sasaran ini yaitu: pengiriman salinan perkara perdata kepada para pihak, pengiriman salinan perkara pidana kepada para pihak penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mediasi, tercapai semua.				

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	75%	75%
		<p>Analisis indikator: persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan sebesar 100% dari 4 perkara yang diproses secara prodeo menggunakan anggaran DIPA Pengadilan Negeri Tangerang. Dari 4 perkara yang diproses, maka yang diselesaikan sebanyak 3 perkara atau 75% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 75%, hal ini belum mencapai dari target yang telah ditetapkan.</p>			
		b.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		<p>Analisis indikator: persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan sebesar 100%, seluruhnya dapat dilayani sebanyak 2.399 permohonan layanan bantuan hukum. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau sama dari target yang telah ditetapkan.</p>			
<p>Maka capaian dari Rencana Strategis Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 87.5% dari 2 indikator yang ada pada sasaran ini yaitu penyelesaian perkara yang dimohonkan secara prodeo (pembebasan biaya perkara) dan masyarakat yang mendapat bantuan melalui posbakum.</p>					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a.Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	5%	8.6%	172%
		<p>Analisis indikator: persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi). Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) ditetapkan sebesar 5% dari perkara eksekusi yang diproses sebanyak 93 perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 8 perkara atau 8.6% dari yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 172% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.</p>			
		<p>Maka capaian dari Rencana Strategis Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar 172% dan sudah melebihi target yang ditetapkan.</p>			
<p>Maka dengan demikian capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2023 sebesar 149.24%</p>					

2.Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)				
		a.Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	73,74	77,26	81,05	81,62	105,21	104,70	84,43	85,02	
		Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi peningkatan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020 juga meningkat.									
		Indikator	Realisasi %				Capaian (%)				
		b.Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80,40	78,66	98,90	100,40	103,65	100,84	102,91	104,58	
		Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi peningkatan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020 juga meningkat.									
		Indikator	Realisasi				Capaian				
		c.Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri	-	-	100	100	-	-	100	100	
		Pada indikator tersebut, belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena indikator ini baru ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama No. 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022. Dapat dijelaskan untuk persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2023 berjumlah 10 perkara, dan telah diselesaikan semua, sehingga realisasinya 100% dan capaian kinerja 100% atau mencapai target yang ditetapkan.									
		Indikator	Realisasi %				Capaian (%)				
d.Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	97,33	89,84	91,45	84,04	103,48	100,94	95,30	87,54			
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi peningkatan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020 juga menurun. Hal ini juga disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keadilan, sehingga terjadi peningkatan upaya hukum banding perdata.											

Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
e. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	89,84	95,58	95,58	96,61	103,48	100,94	99,56	100,63

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi peningkatan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020 juga meningkat. Hal ini juga disebabkan karena semakin puasnya pencari keadilan terhadap putusan tingkat pertama, sehingga terjadi peningkatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding pidana.

Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
f. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98,67	89,84	94,23	94,04	102,92	96,91	110,86	110,64

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2022, 2021 dan 2020. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi.

Demikian juga perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022, 2021 dan 2020 terjadi fluktuasi. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan capaian kinerja. Hal ini juga disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keadilan, sehingga terjadi peningkatan upaya hukum kasasi perdata.

Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
g. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98,67	89,84	96,14	96,15	102,92	96,91	113,11	113,12

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2022, 2021 dan 2020. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi.

Demikian juga perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022, 2021 dan 2020 terjadi fluktuasi. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan capaian kinerja. Hal ini juga disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keadilan, sehingga terjadi peningkatan upaya hukum kasasi pidana.

Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
h. Persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi	7,14	7,89	3,7	50	185,93	110,50	92,5	1212

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2022, 2021 dan 2020. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap realisasi.

Demikian juga perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022, 2021 dan 2020 terjadi fluktuasi. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap capaian kinerja, karena adanya perbedaan penetapan target dan variabel indikator.

		Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		l. Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89,67	91,86	95,56	95,38	105,12	102,40	100,60	100,40
		Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi penurunan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020 juga menurun.								
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		a. Persentase isi putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	99,04	100	108,60	100	101,06	102,04
		Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2022, 2021 dan 2020. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020 berfluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan capaian kinerja.								
		Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		b. Persentase isi putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	93,76	99,05	91,82	100	104,17	101,07	93,69
		Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2022, 2021 dan 2020. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan realisasi. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020 berfluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan capaian kinerja.								
		Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,87	5,37	3,11	2,91	85,31	107,40	155,50	145,05
		Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2022, 2021 dan 2020. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi								

		<p>penurunan realisasi. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020 berfluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan capaian kinerja. Hal ini dikarenakan banyaknya mediasi yang tidak berhasil.</p>								
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	75	100	100	100	75
		<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka data kinerja tersebut mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020. Begitu pula dalam hal capaian tahun 2023 mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020.</p> <p>Hal ini dikarenakan, penambahan jumlah volume perkara yang ditetapkan dalam DIPA 03, dahulu hanya 3 perkara prodeo menjadi 6 perkara prodeo, dan yang terlaksana hanya 4 perkara prodeo. Dari 4 perkara prodeo tersebut, hanya 1 perkara yang masih menjalani persidangan hingga akhir tahun 2023.</p>								
		Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100
		<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka data tersebut sama jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020. Demikian juga capaian dari tahun 2023 sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (2022, 2021 dan 2020).</p>								
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	15,91	2,03	5,8	8,6	149,80	101,50	116	172
		<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2022, 2021 dan 2020. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi yang signifikan. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020 berfluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi kenaikan capaian kinerja yang signifikan.</p>								

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi s.d tahun 2023 (%)	Target Jangka Menengah (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	81.62	96
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		b.Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100.40	96
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		c.Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		d.Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	84.04	96
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		e.Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96.61	96
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut sudah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		f.Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94.04	85
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 110.86% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		g.Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96.15	85

		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 85% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		h.Persentase perkara diversi	48.48	4
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 4% yang artinya indikator tersebut sudah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		i.Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95.38	95
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 95% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 223,72% yang artinya rata-rata indikator dapat melebihi target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.Persentase isi putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	98
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 98% yang artinya indikator tersebut sudah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis..		
		b.Persentase isi putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	91.82	98
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 98% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		c.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2.91	2
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 2% yang artinya indikator tersebut sudah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 113.74% yang artinya rata-rata indikator sudah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		b.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 87.5% yang artinya ada indikator yang belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkar Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	8.60	5
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 5% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 172% yang artinya rata-rata indikator melebihi target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
Secara umum rata-rata sasaran srategis melebihi target jangka menengah , kecuali untuk sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Hal ini dikarenakan adanya revisi pergeseran DIPA yang menyebabkan volume perkara prodeo bertambah, sehingga di akhir tahun ada perkara yang masih berjalan sidangnya.				

4. Analisis Penyebab Terjadinya Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

NO	INDIKATOR	
1.a	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
	Kegagalan dikarenakan	<ol style="list-style-type: none"> Pihaknya lebih dari 2, baik penggugat atau tergugat dan berdomisili di luar negeri Panggilan delegasi yang membutuhkan waktu lebih lama
	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan aplikasi SIPP dalam hal panggilan delegasi setelah berkoordinasi dengan Koordinator Delegasi PN yang dimohon bantuannya. Mengoptimalkan panggilan dengan menggunakan Pos
1.b	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
	Keberhasilan dikarenakan	<ol style="list-style-type: none"> Persidangan diselesaikan tepat waktu sesuai court calendar Menerapkan <i>one day minute</i> dan <i>one day publish</i> Melaksanakan persidangan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
1.c	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	
	Keberhasilan dikarenakan	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif Bahwa mediasi menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara Para hakim dan APH lainnya memahami secara benar penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice (RJ).
1.d	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
	Kegagalan dikarenakan	Pihak berperkara mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum perdata yang memadai sehingga mereka merasa perlunya mengajukan Upaya hukum banding
	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> Majelis hakim menerapkan hukum acara secara benar dengan mengutamakan kebenaran materil Menerapkan SOP secara maksimal
1.e	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
	Keberhasilan dikarenakan	<ol style="list-style-type: none"> Majelis telah menerapkan hukum acara sesuai ketentuan Menerapkan SOP persidangan
1.f	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
	Keberhasilan dikarenakan	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan SOP dalam setiap pelaksanaan persidangan Melaksanakan persidangan sesuai dengan court

1.g	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
	Keberhasilan dikarenakan	1. Penerapan SOP dalam setiap pelaksanaan persidangan 2. Melaksanakan persidangan sesuai dengan court calendar
1.h	Persentase perkara yang diversi	
	Keberhasilan dikarenakan	Para pihak sepekat penyelesaian perkara dengan perdamaian
1.i	Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
	Keberhasilan dikarenakan	1. Pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tetap sesuai SOP pelayanan 2. Sarana dan prasarana PTSP yang cukup memadai... 3. Monev kepada petugas PTSP melalui briefing rutin
2.a	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim oleh para pihak tepat waktu	
	Keberhasilan dikarenakan	1. Menggunakan TI berupa aplikasi e-court 2. Memanfaatkan email para pihak 3. Mengoptimalkan anggaran pengiriman salinan putusan yang tersedia di DIPA
2.b	Persentase salinan putusan pidana yang dikirim oleh para pihak tepat waktu	
	Kegagalan dikarenakan	1. Luasnya wilayah hukum PN Tangerang yang meliputi 3 kabupaten/ kota se Tangerang Raya 2. Belum diimplementasikannya secara maksimal e-berpadu pada APH lainnya
	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Kejaksaan Negeri se-Tangerang Raya dalam penyampaian salinan putusan. 2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Berpadu
2.c	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
	Keberhasilan dikarenakan	1. Memaksimalkan penyelesaian perkara dengan mediasi 2. Memanfaatkan mediator non hakim dalam melakukan mediasi perkara
3.a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
	Kegagalan dikarenakan	Adanya revisi pergeseran DIPA 03 di Triwulan IV Tahun 2023 dari anggaran ahli/penerjemah yang menambah volume perkara prodeo dari 3 menjadi 6
	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Merevisi anggaran penerjemah di awal tahun dengan mengoptimalkan hasil monev anggaran
3.b	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
	Keberhasilan dikarenakan	1. Pelayanan pada Posbakum sesuai dengan SOP 2. Adanya Rencana Penggunaan Anggaran yang juga menjadi target layanan pada Posbakum 3. Adanya monitoring dan evaluasi Posbakum oleh Kepaniteraan Hukum
4.a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
	Keberhasilan dikarenakan	1. Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan SOP 2. Memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi eksekusi online 3. Adanya Kerjasama dengan pihak Kepolisian terkait keamanan dalam pelaksanaan eksekusi

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai.

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang antara lain :

a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana data kepegawaian tahun 2023 dari 120 pegawai, terbagi menjadi dari 25 Hakim, satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 1 orang Kepala Bagian Umum, 3 Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 36 orang Panitera Pengganti, 7 orang Juru Sita dan 18 orang Jurusita Pengganti, 2 orang pranata keuangan APBN, dan 23 orang staf pelaksana;

b. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;

c.Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Negeri Tangerang menempati gedung seluas 6322 m2 dan luas halaman sebesar 1500m2;

d.Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dan ruang sidang yang lengkap dengan perlengkapan ruang sidang elektronik dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;

e.Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Efisiensi merupakan suatu keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk menentukan kriteria tingkat efisiensi sasaran strategis menggunakan kriteria sebagai berikut :

1.Jika capaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut tidak efisien;

2.Jika capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut efisien.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel							
NO	Indikator kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian kinerja (%)	Target dlm jumlah	Realisasi Dlm Jumlah	Capaian (%)
a.	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	96	81.05	84.43	-	2398	-
b.	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	98.8	102.91	800	2164	270.5
c.	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	-	-	-
d.	Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96	91.45	95.3	-	2469	-
e.	Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96	95.58	99.56	680	2106	309.71
f.	Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85	94.23	110.86	-	2763	-
g.	Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85	86.14	113.11	690	2096	303.77
h.	Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	4	3.7	92.5	-	-	-
i.	Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan di PN Tangerang	95	95.56	100.6	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN FISIK							294.66
RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03							95.86
Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran 1 tersebut telah efisien							
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara							
a.	Jumlah salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	98	99.04	101.06	-	2404	-
b.	Jumlah salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	98	99.05	101.07	223	1986	890.58

c.	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	2	2.91	145.5	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN FISIK							890.58
RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03							95.86
Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran 2 tersebut telah efisien							
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan							
a.	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	75	6	3	50
b.	Jumlah permohonan layanan bantuan hukum	100	100	100	336	2399	713.98
RATA-RATA CAPAIAN FISIK							381.99
RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03							95.86
Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran 3 tersebut telah efisien							
Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)							
a	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan	5	8.6	172	-	8	-
RATA-RATA CAPAIAN FISIK							-
RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03							95.86
Untuk sasaran 4 capaian fisik dan capaian keuangan tidak dapat dibandingkan karena tidak adanya anggaran DIPA di tahun 2023 untuk mencapai sasaran tersebut.							
Secara keseluruhan, capaian fisik dari sasaran tersebut sudah melebihi capaian realisasi anggaran DIPA 03 sebesar 95.86% dan dapat dikatakan keseluruhan sasaran strategis tersebut efisien terhadap penggunaan sumber daya dan anggaran.							

6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	Indikator	
1.a	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Court ➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Summon ➢ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➢ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➢ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➢ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. ➢ Berkoordinasi dengan PT.Pos Indonesia ➢ Memonitoring perkara yang putus melalui ODM (<i>one day minutation</i>) dan ODP (<i>one day publish</i>) ➢ Kerjasama pimpinan, majelis hakim, Panitera Pengganti dalam memantau nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dan Monitoring Informasi SIPP (MIS) serta berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai tersebut.
1.b	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➢ Mengoptimalkan penggunaan e-Berpadu ➢ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera ➢ Menambah susunan Majelis Hakim ➢ Memonitoring perkara yang putus melalui ODM (<i>one day minutation</i>) dan ODP (<i>one day publish</i>) ➢ Kerjasama pimpinan, majelis hakim, Panitera Pengganti dalam memantau nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dan Monitoring Informasi SIPP (MIS) serta berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai tersebut.
1.c	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restorative justice	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis MA-RI dalam pelatihan mediasi dan restorative justice bagi majelis hakim dan aparat penegak hukum lainnya. ➢ Mediasi menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara

1.d	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian ➢ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan ➢ Mengoptimalkan penggunaan e-Litigasi ➢ Melaksanakan persidangan sesuai dengan court calendar
1.e	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya ➢ Berkoordinasi dengan pihak LAPAS dan Kejaksaan bila ada perkara yang akan banding ➢ Melaksanakan persidangan sesuai dengan court calendar
1.f	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian ➢ Berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi ➢ Melaksanakan persidangan sesuai dengan court calendar
1.g	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian ➢ Berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi ➢ Melaksanakan persidangan sesuai dengan court calendar
1.h	Persentase perkara yang diversi	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➢ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➢ Mediasi dilakukan secara maksimal
1.i	Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menerapkan SOP Pelayanan yang maksimal, cepat dan sederhana ➢ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➢ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➢ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.. ➢ CCTV PTSP yang terhubung dengan Dirjen Badilum, sehingga bisa terpantau langsung ➢ Monev kepada petugas PTSP melalui briefing rutin
2.a	Persentase isi putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➢ Mengoptimalkan pengisian menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➢ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. ➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP, dan unggah dokumen putusan dan amar putusan secepatnya setelah perkara diputus. ➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Court. ➢ Mengoptimalkan anggaran pengiriman salinan putusan yang tersedia di DIPA
2.b	Persentase isi putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➢ Mengoptimalkan pengisian menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➢ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. ➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP, dan unggah dokumen putusan dan amar putusan secepatnya setelah perkara diputus. ➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Berpadu ➢ Mengoptimalkan anggaran pengiriman salinan putusan yang tersedia di DIPA ➢ Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri se-Tangerang Raya dalam penyampaian salinan putusan

2.c	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➢ Menambah mediator yang bersertifikat ➢ Mengupayakan mediator non hakim ➢ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008) ➢ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi 	
3.a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Membuat publikasi persyaratan perkara secara prodeo ➢ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA ➢ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM ➢ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan ➢ Penyelesaian perkara prodeo merupakan program prioritas nasional 	
3.b	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum ➢ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang dan Kepaniteraan Hukum setiap 1 bulan sekali ➢ Posbakum merupakan program prioritas nasional 	
4	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan kerjasama dengan pihak KPKNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➢ Melaksanakan eksekusi sesuai SOP ➢ Bekerja sama dengan pihak keamanan seperti Kepolisian Resor setempat, TNI Kodim setempat ➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi eksekusi online 	

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Tangerang telah memperoleh anggaran DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 23.931.027.000. Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 2023 sebesar Rp. 23.607.607.111 atau realiasi anggaran sebesar 98,65%.

Sedangkan DIPA 03 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 335.610.000, sudah direalisasikan sebesar Rp. 321.725.950 atau realisasi anggaran sebesar 95,86 %.

Adapun data terinci dalam tabel berikut:

Kode	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
005.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	23.931.027.000	23.607.607.111	323.419.889
005.03.08	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	335.610.000	321.725.950	14.994.050

BAB IV - PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2023 yang telah perjanjian pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2023 yang bersumber dari Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2023 dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Selama tahun 2023 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2023 secara keseluruhan capaiannya sudah baik yaitu sebesar 149.24%, namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Tangerang berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang guna keterbukaan informasi pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan analisis beban kerja Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparat peradilan;
3. Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pengelolaan Teknologi Informasi.
4. Kepemimpinan dan komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong pegawai untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2023 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun administrasi peradilan telah berhasil dengan baik;
- b. Penyelesaian putusan perdata yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- c. Jumlah perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- d. Indeks Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Negeri Tangerang semakin baik;
- e. Isi putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak dengan tepat waktu juga terjadi peningkatan;
- f. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan dengan mediasi;
- g. Dan pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan;
- h. Serta meningkatnya kepatuhan masyarakat pada putusan pengadilan dengan indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam beberapa indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- c. Persentase salinan putusan pidana tepat waktu;
- d. Penyelesaian perkara prodeo juga telah tercapai target yang telah ditetapkan.

3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain lamanya relas yang kembali dari Pengadilan Negeri yang diminta bantuan panggilan, banyaknya pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, serta sulitnya tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Tangerang melakukan revisi pergeseran dari anggaran ahli/penerjemah pada DIPA 03 di Triwulan IV tahun 2023 yang menyebabkan bertambahnya volume perkara prodeo, semula 3 perkara menjadi 6 perkara. Hal tersebut juga menyebabkan ada perkara prodeo yang sidangnya masih berjalan hingga akhir tahun 2023.

4. Langkah Strategis Tahun 2024

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tangerang akan menempuh langkah strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut :

- a. Menyusun Program dan kegiatan dari masing-masing indikator dan menetapkan penanggungjawab dari setiap kegiatan tersebut;
- b. Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2024 yang targetnya belum terealisasi;
- c. Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- d. Melakukan koordinasi lintas lembaga untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala untuk mengetahui kelemahan serta hambatan dan juga peluang untuk mencapai target kinerja.
- f. Mengoptimalkan layanan dan sistem kerja menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi